

# **Pertanggungjawaban Pidana Direktur BUMDES Terhadap Pengelolaan Aset Desa Yang Bersumber Dari Keuangan Negara**

## **Abstract**

In managing village assets, Village-Owned Enterprises (BUMDES) play a crucial role in increasing village revenue and improving the village economy. Therefore, the successful management of Village-Owned Enterprises (BUMDES) is a crucial priority for villages. According to Government Regulation No. 11 of 2011 concerning Village-Owned Enterprises (BUMDES), the regulations regarding BUMDES are clear. However, in practice, irregularities in BUMDES management by operational implementers, namely BUMDES directors, have been found, leading to numerous problems. This study aims to analyze that the deviation and misuse of village asset management carried out by the BUMDES director can be categorized as a criminal act. The research method used is normative juridical with an approach to applicable laws and regulations. The theory used is the theory of legal certainty put forward by Gustav Radburch. The results of the study indicate that the misuse of village asset management carried out by the BUMDES director can be categorized as a criminal act of corruption in accordance with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2021 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, embezzlement in office Article 374 of the Old Criminal Code (Article 488 of the New Criminal Code) and fraud Article 378 of the Old Criminal Code (Article 492 of the New Criminal Code).

*Keywords: BUMDES, Village Assets, Corruption, Legal Certainty*

## **Abstrack**

Dalam pengelolaan aset desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu keberhasilan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pengaturan tentang BUMDES sudah jelas. Namun dalam praktek dilapangan masih di temukan penyimpangan – penyimpangan dalam pengelolaan BUMDES oleh pelaksana operasional yaitu direktur BUMDES sehingga menimbulkan banyak persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bahwa penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh direktur BUMDES dapat dikategorikan perbuatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radburch. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan pengelolaan aset desa yang di lakukan oleh direktur BUMDES dapat di kategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi sesuai dengan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP Lama ( pasal 488 KUHP baru) dan penipuan pasal 378 KUHP Lama ( pasal 492 KUHP baru).

*Kata kunci : BUMDES, Aset Desa, Pidana Karupsi, Kepastian Hukum*